

RSBI PASCA- PUTUSAN MK

Faridah Alawiyah*)



Abstrak

Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan adalah penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Namun dalam perjalanannya, pelaksanaan RSBI telah menimbulkan pro dan kontra hingga akhirnya diajukan untuk dilakukannya uji materi oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK mengabulkan gugatan tersebut dan label RSBI sudah tidak dapat digunakan lagi. Kemudian, penyusunan regulasi serta formula baru bagi eks RSBI harus terus dikawal agar tetap sesuai dengan amanah konstitusi.

A. Pendahuluan

Sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dalam perwujudannya, Pemerintah merumuskan pendidikan bertaraf internasional yang tertuang dalam Pasal 50 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan undang-undang tersebut, Pemerintah kemudian menyusun program dalam bentuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

(RSBI) yang diarahkan untuk menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Pengaturan mengenai RSBI kemudian dijabarkan dalam Permendiknas No. 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

SBI merupakan bentuk perwujudan sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang kemudian diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu dari negara anggota *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan beberapa negara maju lainnya dengan tujuan peningkatan kualitas pendidikan serta meningkatkan daya saing bangsa.

Namun, penyelenggaraan RSBI kemudian menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Hingga akhirnya penyelenggaraan RSBI pun digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

*) Peneliti bidang Studi Pendidikan pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: faridah.alawiyah@gmail.com



Akhirnya, pada Selasa 8 Januari 2013 lalu, MK mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 50 Ayat 3 UU Sisdiknas mengenai Sekolah Bertaraf Internasional. Dengan begitu RSBI kemudian dinyatakan bubar oleh MK.

B. Persoalan RSBI

Dalam penyelenggaraannya, RSBI memiliki konsep pendidikan yang ideal. Namun kemudian, berbagai persoalan serta kritik mengenai kenyataan di lapangan mulai muncul. Berbagai persoalan terkait RSBI antara lain:

1. Penyelenggaraan RSBI akan melahirkan konsep pendidikan yang diskriminatif dan eksklusif di mana RSBI hanya diperuntukkan bagi siswa yang memiliki kemampuan/kecerdasan yang unggul melalui proses seleksi yang sangat ketat. Padahal pendidikan bermutu merupakan hak semua peserta didik tanpa terkecuali. Selain itu, pembedaan antara RSBI-SBI dan non-RSBI-SBI menimbulkan adanya kastanisasi pendidikan.
2. Penyelenggaraan RSBI berpotensi adanya komersialisasi. Meski sudah menerima pembiayaan dari pemerintah, namun RSBI masih seringkali memungut biaya yang sangat tinggi dari orang tua siswa. Seperti kita ketahui bahwa, banyak orang tua yang harus membayar sampai puluhan juta rupiah untuk bisa masuk ke sekolah RSBI dengan alasan biaya pengembangan. Hal ini mengindikasikan bahwa RSBI hanya diperuntukkan bagi anak orang kaya. Bahkan banyak ungkapan bahwa SBI merupakan "Sekolah Bertarif Internasional." Kondisi ini jelas bertentangan dengan konsep pendidikan untuk semua (*education for all*) dari UNESCO, di mana kesempatan belajar untuk masyarakat yang mampu maupun masyarakat yang tidak mampu sama besarnya. Tidak ada diskriminasi antara "si kaya" dan "si miskin," semua itu demi pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia seluruhnya.
3. Konsep RSBI cenderung lebih menekankan pada pembangunan dan pemenuhan infrastruktur gedung dan berbagai perlengkapan lainnya daripada proses pembelajarannya itu sendiri. Indikasi ini nampak ketika penyelenggaraan RSBI lebih

mementingkan alat/media pembelajaran yang canggih, *bilingual*, berstandar internasional, daripada proses penanaman nilai pada peserta didik.

4. Bahasa Indonesia seharusnya menjadi bahasa pengantar dalam pembelajaran, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 serta UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pada kenyataannya sekolah RSBI mengutamakan penggunaan bahasa Inggris dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu bahasa daerah, yang seharusnya menjadi unggulan, ikut menjadi terabaikan. Hal ini memicu anggapan bahwa anak yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik lebih pintar dibandingkan dengan anak yang memiliki bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang baik. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam tiap mata pelajaran di sekolah RSBI-SBI juga dianggap dapat mengikis jati diri bangsa dan melunturkan kebanggaan generasi muda terhadap penggunaan dan pelestarian bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa.

C. RSBI Tidak Sesuai Konstitusi

Berdasarkan alasan di atas, maka MK mengabulkan permohonan gugatan terhadap Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas. Dalam pembacaan amar putusan, MK menyebutkan Pasal 50 Ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Putusan ini dikeluarkan oleh MK setelah menimbang bahwa keberadaan RSBI dan SBI tidak sesuai dengan konstitusi yang ada. RSBI dinilai bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Beberapa alasan pembubaran RSBI berdasarkan "ringkasan permohonan perkara tentang pelaksanaan program RSBI dan sekolah bertaraf internasional dapat mengesampingkan sistem pendidikan nasional" antara lain:

1. Bahwa para Pemohon menyatakan dana untuk penyelenggaraan RSBI dan SBI berasal dari APBN berpotensi untuk terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dan tidak sebanding dengan manfaat yang didapatkan, karena terdapat sekolah yang tidak menggunakan dana ini untuk

meningkatkan mutu sekolah melainkan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana sekolah. Selain itu seharusnya dengan dana untuk penyelenggaraan RSBI dan SBI orang tua murid tidak dibebani lagi dengan biaya sekolah yang pada prakteknya pihak sekolah setiap bulan masih memungut biaya pendaftaran, biaya gedung, dan biaya pendidikan.

2. Bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa, jika dilihat dari tujuannya agar Indonesia memiliki lulusan yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan di negara maju sangat baik, namun hal ini belum tentu sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia.
3. Bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan bangsa dan menimbulkan dualisme sistem pendidikan di Indonesia karena dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 terdapat frasa “satu sistem pendidikan nasional” yang dapat diartikan sebagai satu sistem yang digunakan dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan nasional maka dengan adanya satuan pendidikan bertaraf internasional menurut Pasal 50 UU Sisdiknas menimbulkan dualisme pendidikan.
4. Bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional adalah bentuk liberalisasi pendidikan karena negara mengabaikan kewajibannya membiayai sepenuhnya pendidikan dasar dan membiarkan sekolah yang menyelenggarakan program RSBI dan SBI untuk memungut biaya pendidikan kepada masyarakat.
5. Bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan hal ini melanggar hak bagi warga negara terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga yang sederhana atau tidak mampu. Program ini memang memberikan kuota bagi siswa miskin yang berprestasi namun hal ini dipertanyakan lagi bagaimana dengan siswa yang tidak berprestasi, mereka juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
6. Bahwa Pemohon mendalilkan satuan pendidikan bertaraf internasional berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia karena proses

pendidikan RSBI dan SBI menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Bahasa pengantar dan karakter yang hendak dibangun dari sekolah berstandar internasional dinilai tidak melahirkan manusia berkepribadian Indonesia.

D. RSBI Pasca-Putusan MK

Lalu bagaimana sekolah eks RSBI pascaputusan MK? Dikabulkannya gugatan tersebut menjadikan label RSBI yang saat ini telah mencapai lebih dari 1300 sekolah tidak dapat digunakan kembali. Selanjutnya, berbagai regulasi yang menyangkut RSBI pun harus dicabut. Pencabutan status RSBI dilakukan secara bertahap pada masa transisi. Masa transisi ini dilakukan karena kegiatan belajar mengajar untuk tahun pelajaran 2012-2013 masih berlangsung sampai akhir semester ini. Kemendikbud juga telah mengeluarkan surat edaran penghentian seluruh pungutan di SD dan SMP bekas RSBI. Tahun pelajaran 2013-2014 barulah seluruh sekolah menerapkan sistem yang sama dengan sekolah lainnya.

Sampai saat ini, Pemerintah masih terus mematangkan bentuk yang sesuai bagi sekolah eks RSBI agar kekhawatiran penurunan kualitas pendidikan, baik sarana maupun prasarana, tidak terjadi. Salah satu alternatif adalah mengalihkan status RSBI menjadi sekolah mandiri sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005. Namun, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud, Suyanto, menyatakan bahwa hal itu akan menjadikan status RSBI lebih turun daripada kualitas sebelumnya, karena label sekolah mandiri digunakan untuk sekolah yang menuju standar internasional.

E. Penutup

Dicabutnya RSBI tidak boleh menjadi awal mundurnya mutu pendidikan di Indonesia. Nilai-nilai positif seperti manajemen pengelolaan pendidikan, budaya mutu, kedisiplinan dan nilai positif lainnya dari penyelenggaraan RSBI harus tetap dibina dan dipertahankan. Namun, potensi liberalisasi, diskriminasi, kastanisasi, dan komersialisasi dalam RSBI harus segera dihapuskan. Regulasi baru yang sedang disiapkan formulanya oleh pemerintah terhadap sekolah

eks RSBI harus jelas. Jangan sampai sekolah eks RSBI hanya akan berubah nama namun masih menggunakan sistem yang sama.

DPR-RI melalui Komisi X yang membidangi pendidikan melalui fungsi pengawasan dan anggarannya harus terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah terhadap putusan MK tersebut yang selanjutnya mengawal regulasi serta formula yang disiapkan untuk sekolah eks RSBI sehingga praktik-praktik yang berpotensi liberalisasi, komersialisasi, diskriminasi, kastanisasi, tidak terjadi lagi di dunia pendidikan.

Rujukan:

1. Permendiknas RI No. 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 5/PUU-X/2012.
3. Ringkasan Permohonan Perkara Registrasi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional dapat Mengesampingkan Sistem Pendidikan Nasional.
4. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. "Kebijakan Pemerintah tentang RSBI/SBI," <http://gurupembaharu.com>, diakses 14 Januari 2013.
6. "Kemendikbud-MK Sepakati Transisi RSBI," <http://www.jambi-independent.co.id>, diakses 14 Januari 2013.
7. "MK: RSBI Tidak Sesuai Konstitusi," <http://edukasi.kompas.com>, diakses 14 Januari 2013.
8. "Pasca Putusan RSBI Kemdikbud Akan Bicara dengan MK," <http://edukasi.kompas.com>, diakses 14 Januari 2013.
9. "RSBI Bubar Kemendikbud Rintis Sekolah Berkualitas," <http://www.metrotvnews.com>, diakses 14 Januari 2013.
10. "Sisi Positif RSBI Harus Terus Dilanjutkan," <http://edukasi.kompas.com>, diakses 14 Januari 2013.
11. "Sekolah Bekas RSBI Mungkin Jadi Sekolah Mandiri," <http://edukasi.kompas.com>, diakses 10 Januari 2013.